

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RUMAH SINGGAH DOSARASO	NOMOR SOP	
	TANGGAL PEMBUATAN	10 Januari 2022
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	 Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen Drs. EKO WIDIANTO NIP. 19630413-198607 1 001
	NAMA SOP	Pelayanan Rehabilitasi eks Psikotik di Rumah Singgah

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial; 2. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang Pengesahan <i>Convention on the Rights of Person with Disabilities</i> (konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas); 3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 106/HUK/2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti sosial 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 406/menkes/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Jiwa Komunitas	- Mempunyai kemampuan mengkoordinasikan orang dalam pekerjaan; - Mempunyai kemampuan bersosialisasi dan menyesuaikan diri dengan orang lain; - Mempunyai kemampuan untuk memahami kata-kata, bahasa lisan dan bahasa tubuh; - Memiliki kemampuan mengoperasikan computer;
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
SOP Penanganan eks Psikotik di Rumah Singgah Dosaraso terkait dengan pelayanan di Puskesmas Jiwa, Rumah Sakit Jiwa dan Panti Rehabilitasi.	Meja dan kursi, Alat Tulis Kantor, soundsystem, Komputer/laptop, Printer, LCD, Kamera, papan white board; roll stop contact, hardcopy materi dll.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Jika proses penanganan Penerima Manfaat tidak dilalui dengan benar dan/atau tahapan tidak dilaksanakan dapat terjadi kegagalan dalam pelayanan rehabilitasi. 2. Dampaknya adalah : - terhambatnya proses kesembuhan Penerima Manfaat; - penolakan pihak panti dan keluarga atau masyarakat terhadap Penerima Manfaat; - sirkulasi singgah dan keluar Penerima Manfaat terhambat; - terhambatnya upaya Pemerintah Daerah dalam penurunan angka ODGJ;	1. Daftar induk Penerima Manfaat 2. Formulir-formulir permohonan, pernyataan, perjanjian, seleksi, identifikasi, proses dll.

No	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku	
		Staf Bidang Rehabosos	Instruktur / Perawat	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu
	Pendaftaran, seleksi administrasi serta identifikasi dan pemeriksaan secara medis dan non medis meliputi : - pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani - pemeriksaan dan pengamanan alat, asesoris, dan benda yang dibawa atau dikenakan			Sesuai dengan persyaratan administratif dan syarat materiil	30 menit
	Memberikan pembinaan/bimbingan: - fisik (olah raga, seni) - sosial individu dan kelompok (konseling, motivasi) - mental spiritual (aktifitas keagamaan,) - keterampilan dan keahlian (peternakan, perikanan, pertanian, dll)			Alat-alat utama dan pendukung pelaksanaan kegiatan : olah raga dan seni; sosial; keagamaan; ketrampilan dan keahlian serta kebutuhan hidup selama di panti	Maksimal 90 hari
	Pengantaran Penerima Manfaat ke panti atau ke keluarganya : - memberitahukan kepada pihak panti atau keluarga dan selanjutnya diantar ke panti atau pulang ke keluarga			- Kendaraan roda empat - Rekomendasi pengantar ke panti/ kembali ke keluarga	1 hari
	Memantau perkembangan Penerima Manfaat pasca penyaluran			- Kendaraan - Surat tugas/SPPD	Minimal 3 kali
				- Laporan hasil pemantauan	

Keterangan simbol

- Kapsul () untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir;
- Kotak () untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi;
- Belah Ketupat () untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan;
- Anak Panah () untuk mendeskripsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan);
- Segilima () untuk mendeskripsikan hubungan antar simbol yang berbeda halaman.

